



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
DI BIDANG PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2020 dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, perlu melakukan penyesuaian ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

- Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

10. Perizinan terkait prasarana yang selanjutnya disebut sebagai Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
12. Sistem Informasi Perdagangan yang selanjutnya disebut SIPERDAG adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
13. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disebut siCANTIK adalah aplikasi berbasis *online* untuk menyederhanakan proses perizinan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa.
15. Tim Teknis adalah tim yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
18. Kepala adalah Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
21. Unit Kerja adalah unit yang melakukan evaluasi pemenuhan komitmen.
22. Unit Teknis adalah unit yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman bagi:

- a. Pelaku Usaha;
- b. Pemerintah Pusat; dan
- c. Pemerintah Daerah,

dalam rangka pengurusan dan penyelesaian Perizinan Berusaha di bidang perdagangan.

#### Bagian Kedua

##### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis, KBLI, pemohon Perizinan Berusaha, dan kriteria usaha;

- b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Kementerian Perdagangan;
- c. penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. pembinaan;
- e. Sistem OSS dan SIPERDAG; dan
- f. ketentuan peralihan.

### BAB III

#### JENIS, KBLI, PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA, DAN KRITERIA USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Jenis dan KBLI Perizinan Berusaha

##### Pasal 4

- (1) Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan meliputi:
  - a. Izin Usaha; dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan harus memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, Pelaku Usaha harus memiliki Izin Komersial atau Operasional.
- (4) Izin Usaha di bidang perdagangan ditetapkan berdasarkan kode KBLI.
- (5) Jenis Perizinan, nomenklatur Perizinan, dan KBLI Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 5

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha di bidang perdagangan terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan;
  - b. Pelaku Usaha non-perseorangan; dan
  - c. kantor perwakilan.
- (2) Pelaku Usaha non-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. badan layanan umum;
  - f. lembaga penyiaran;
  - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - h. koperasi;
  - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
  - j. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
  - k. persekutuan perdata.

Bagian Ketiga  
Kriteria Usaha

Pasal 6

- (1) Izin Usaha di bidang perdagangan dengan kriteria usaha mikro dan usaha kecil perseorangan adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Kriteria usaha dan ketentuan mengenai Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.



BAB IV  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Kementerian Perdagangan meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
- c. prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
- d. prosedur pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (4) Dalam hal dipersyaratkan, Izin Komersial atau Operasional wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha hanya memerlukan Izin Usaha maka Izin Usaha sekaligus menjadi Izin Komersial atau Operasional.

### Bagian Ketiga

#### Penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional

##### Pasal 9

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha menyelesaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kegiatan komersial atau operasional memerlukan prasarana, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan Perizinan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Prosedur Pemenuhan Komitmen Izin Usaha

##### Pasal 11

Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen sesuai dengan jenis perizinan di bidang perdagangan melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan SIPERDAG untuk mendapatkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

##### Pasal 12

- (1) Berdasarkan persyaratan, pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, proses bisnis

pemenuhan Komitmen diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

- a. Tipe 1, yaitu Izin Usaha tanpa pemenuhan Komitmen;
  - b. Tipe 2, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis;
  - c. Tipe 3, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan biaya; atau
  - d. Tipe 4, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya.
- (2) Berdasarkan tipe proses bisnis pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Usaha di bidang perdagangan dikategorikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

Komitmen dan SLA penerbitan Izin Usaha di bidang perdagangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan memerlukan Komitmen Perizinan Prasarana, Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 berlaku efektif sejak Perizinan Prasana dipenuhi.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memerlukan Komitmen Perizinan Prasarana, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

#### Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dengan kategori pemenuhan

- komitmen Tipe 2 melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan SIPERDAG setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIPERDAG menotifikasi permohonan pemenuhan Komitmen kepada Unit Kerja.
  - (3) Unit Kerja melakukan evaluasi atas pemenuhan Komitmen setelah dokumen lengkap dan benar.
  - (4) Unit Kerja menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen.
  - (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SIPERDAG melakukan notifikasi ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari.
  - (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai penjelasan/keterangan penolakan.
  - (7) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha mengajukan perbaikan pemenuhan komitmen.
  - (8) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

#### Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan SIPERDAG setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (2) Pemenuhan Komitmen persyaratan Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 3 terdiri atas pembayaran PNBPN.
- (3) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIPERDAG menotifikasi permohonan pemenuhan Komitmen kepada Unit Kerja.

- (4) SIPERDAG menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar melakukan konfirmasi melalui SIPERDAG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SIPERDAG melakukan notifikasi ke sistem OSS.
- (8) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

#### Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 4 melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan SIPERDAG setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIPERDAG menotifikasi permohonan pemenuhan Komitmen kepada Unit Kerja.
- (3) Unit Kerja melakukan evaluasi atas pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dokumen lengkap dan benar.
- (4) Unit Kerja menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat berwenang sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen.

- (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SIPERDAG menotifikasi ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai penjelasan/keterangan penolakan.
- (7) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha mengajukan perbaikan pemenuhan komitmen.
- (8) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SIPERDAG menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar melakukan konfirmasi melalui SIPERDAG untuk dinotifikasi ke dalam sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

#### Bagian Kelima

#### Prosedur Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional

#### Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha memperoleh daftar Izin Komersial atau Operasional yang dibutuhkan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen daftar Izin Komersial atau Operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melalui SIPERDAG yang terintegrasi dengan sistem OSS.

- (3) Atas pemenuhan Komitmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional.

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan persyaratan, pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:
  - a. Tipe 1, yaitu Izin Komersial atau Operasional tanpa pemenuhan komitmen;
  - b. Tipe 2, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan teknis;
  - c. Tipe 3, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan biaya; atau
  - d. Tipe 4, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan teknis dan biaya.
- (2) Berdasarkan persyaratan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Komersial atau Operasional di bidang perdagangan dikategorikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Komitmen dan SLA penerbitan Izin Komersial atau Operasional di bidang perdagangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

- (1) Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 diproses setelah Izin Usaha berlaku efektif.
- (3) Dalam rangka memproses Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIPERDAG menotifikasi permohonan kepada Unit Kerja.
- (4) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SIPERDAG menotifikasi ke sistem OSS.
- (5) Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

#### Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 2 melalui SIPERDAG yang terintegrasi dengan sistem OSS setelah Izin Usaha berlaku efektif.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIPERDAG menotifikasi permohonan pemenuhan Komitmen kepada Unit Kerja.
- (3) Unit Kerja melakukan evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dokumen lengkap dan benar.
- (4) Unit Kerja menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen.
- (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SIPERDAG menotifikasi ke sistem OSS.
- (6) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.



- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan penjelasan/keterangan.
- (8) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelaku Usaha mengajukan ulang pemenuhan komitmen.
- (9) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang berlaku efektif.

### Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 3 melalui SIPERDAG yang terintegrasi dengan sistem OSS.
- (2) Pemenuhan Komitmen persyaratan Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 3 terdiri atas pembayaran PNBP.
- (3) Untuk memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIPERDAG menotifikasi permohonan pemenuhan Komitmen kepada Unit Kerja.
- (4) SIPERDAG menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar melakukan konfirmasi kepada SIPERDAG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Komersial atau Operasional yang berlaku efektif.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 4 melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan SIPERDAG setelah Izin Usaha berlaku efektif.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIPERDAG menotifikasi permohonan pemenuhan Komitmen kepada Unit Kerja.
- (3) Unit Kerja melakukan evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dokumen lengkap dan benar.
- (4) Unit Kerja menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat berwenang sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen.
- (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SIPERDAG menotifikasi ke sistem OSS.
- (6) Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai penjelasan/keterangan.
- (8) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelaku Usaha mengajukan perbaikan pemenuhan komitmen.
- (9) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SIPERDAG menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar melakukan konfirmasi melalui SIPERDAG untuk dilakukan notifikasi ke sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang berlaku efektif.

#### Pasal 25

- (1) Pelaku usaha memperoleh daftar Izin Komersial atau Operasional di bidang ekspor dan impor yang dibutuhkan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS.
- (2) Sistem OSS mengirimkan daftar komitmen Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SIPERDAG dan *sistem Indonesia National Single Window (INSW)*.
- (3) Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen dalam daftar Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. SIPERDAG, dalam hal mekanisme *single submission* (SSM) dalam sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* belum diterapkan.
  - b. Sistem *Indonesia National Single Window (INSW)*, dalam hal mekanisme *single submission* (SSM) dalam sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* telah diterapkan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, SIPERDAG menotifikasi status pemenuhan komitmen ke sistem OSS dan *Indonesia National Single Window (INSW)*.

- (5) Dalam hal pelaksanaan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, *Indonesia National Single Window* (INSW) meneruskan ke SIPERDAG untuk proses verifikasi pemenuhan komitmen.
- (6) Setelah komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi, SIPERDAG mengirimkan notifikasi status penerbitan pemenuhan komitmen ke *Indonesia National Single Window* (INSW) untuk dinotifikasi ke sistem OSS.

Bagian Keenam  
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Menteri dan Kepala melakukan pengawasan atas:
  - a. pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;
  - b. pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau
  - c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Unit Kerja sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Unit Teknis yang melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan Perizinan Berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf d disampaikan melalui SIPERDAG yang terintegrasi dengan sistem OSS.

#### Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan aktivasi kembali Perizinan Berusaha atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas pengajuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perdagangan melalui SIPERDAG memberikan persetujuan atau penolakan yang disampaikan melalui sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha mengabaikan tindakan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b, Kementerian Perdagangan melakukan pencabutan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali Perizinan Berusaha yang dikenakan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
DI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
- c. Prosedur Pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
- d. Prosedur Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; dan
- e. Pengawasan.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (4) Dalam hal dipersyaratkan, Izin Komersial atau Operasional wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha hanya memerlukan Izin Usaha maka Izin Usaha tersebut sekaligus menjadi Izin Komersial atau Operasional.

### Bagian Ketiga

#### Penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional

##### Pasal 30

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 31

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha menyelesaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Izin Komersial atau Operasional memerlukan prasarana, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan Perizinan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Prosedur Pemenuhan Komitmen Izin Usaha

##### Pasal 32

Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen kepada DPMPTSP di Pemerintah Daerah melalui sistem OSS untuk mendapatkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

##### Pasal 33

- (1) DPMPTSP dalam memproses pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan dan perangkat daerah terkait.

- (2) Dalam hal penyelesaian pemrosesan pemenuhan komitmen Izin Usaha yang memerlukan pertimbangan teknis, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur atau Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis yang terdiri atas representasi dari perangkat daerah terkait.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

#### Pasal 34

- (1) Berdasarkan persyaratan, pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 proses bisnis pemenuhan Komitmen diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:
  - a. Tipe 1, yaitu Izin Usaha tanpa pemenuhan komitmen;
  - b. Tipe 2, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis;
  - c. Tipe 3, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan biaya; atau
  - d. Tipe 4, yaitu Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya.
- (2) Berdasarkan persyaratan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Usaha di bidang perdagangan dikategorikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 35

Komitmen dan SLA penerbitan Izin Usaha di bidang perdagangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 36

- (1) Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.



- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan memerlukan Komitmen Perizinan Prasarana, Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 berlaku efektif sejak Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memerlukan Komitmen Perizinan Prasarana, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

#### Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 2 melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis melakukan evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dokumen lengkap dan benar.
- (4) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPMPTSP sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen.
- (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai penjelasan/keterangan.
- (7) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Pelaku Usaha mengajukan ulang pemenuhan komitmen.
- (8) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (2) Pemenuhan Komitmen persyaratan Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 3 terdiri atas pembayaran PAD.
- (3) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Teknis.
- (4) DPMPTSP menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 Hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar melakukan konfirmasi kepada DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS.
- (8) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 4 melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Teknis.

- (3) Tim Teknis melakukan evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dokumen lengkap dan benar.
- (5) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen kepada DPMPTSP.
- (6) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS.
- (7) Penyampaian persetujuan atau penolakan dan notifikasi ke dalam sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.
- (8) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai penjelasan/keterangan penolakan dari DPMPTSP.
- (9) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pelaku Usaha mengajukan perbaikan pemenuhan komitmen.
- (10) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMPTSP menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar melakukan konfirmasi kepada DPMPTSP untuk dilakukan notifikasi ke sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

Bagian Kelima  
Prosedur Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau  
Operasional

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha memperoleh daftar Izin Komersial atau Operasional yang dibutuhkan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen daftar Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPMPTSP melalui sistem OSS.
- (3) Atas pemenuhan Komitmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 41

- (1) DPMPTSP dalam memproses pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan dan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam hal penyelesaian pemrosesan pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional memerlukan pertimbangan teknis, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur atau Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis yang terdiri atas representasi dari perangkat daerah terkait.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan persyaratan, pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 proses bisnis pemenuhan Komitmen diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

- a. Tipe 1, yaitu Izin Komersial atau Operasional tanpa pemenuhan komitmen;
  - b. Tipe 2, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan teknis;
  - c. Tipe 3, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan biaya; atau
  - d. Tipe 4, yaitu Izin Komersial atau Operasional dengan persyaratan teknis dan biaya.
- (2) Berdasarkan persyaratan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Komersial atau Operasional di bidang perdagangan dikategorikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 43

Komitmen dan SLA penerbitan Izin Usaha di bidang perdagangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 44

- (1) Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 diproses setelah Izin Usaha berlaku efektif.
- (3) Dalam rangka memproses Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menotifikasi ke sistem OSS.
- (4) Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 1 yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem OSS setelah Izin Usaha berlaku efektif.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis melakukan evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dokumen lengkap dan benar.
- (4) Tim Teknis menyampaikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPMPTSP.
- (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS.
- (6) Penyampaian persetujuan atau penolakan dan notifikasi ke dalam sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai penjelasan/keterangan dari DPMPTSP.
- (8) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan komitmen.
- (9) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang berlaku efektif.

Pasal 46

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 3 melalui sistem OSS setelah izin usaha berlaku efektif.

- (2) Pemenuhan Komitmen persyaratan Izin Komersial atau Operasional dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 3 terdiri atas pembayaran PAD.
- (3) DPMPTSP menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar melakukan konfirmasi kepada DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP mengeluarkan Izin Komersial atau Operasional yang berlaku efektif.

#### Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen dengan kategori pemenuhan komitmen Tipe 4 melalui sistem OSS setelah Izin Usaha berlaku efektif.
- (2) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Teknis
- (3) Tim Teknis melakukan evaluasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dokumen lengkap dan benar.
- (4) Tim Teknis menyampaikan persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPMPTSP.
- (5) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS.

- (6) Penyampaian persetujuan atau penolakan dan notifikasi ke dalam sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai penjelasan/keterangan dari DPMPTSP.
- (8) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelaku Usaha dapat mengajukan perbaikan pemenuhan komitmen.
- (9) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP menerbitkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelaku Usaha melakukan pembayaran paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Bayar melakukan konfirmasi kepada DPMPTSP untuk dilakukan notifikasi ke dalam sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional yang berlaku efektif.

Bagian Keenam  
Pengawasan

Pasal 48

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas:
  - a. pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;
  - b. pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan/atau
  - c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha,



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dinas yang membidangi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. peringatan
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan Perizinan Berusaha
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh DPMPTSP melalui sistem Pemerintah Daerah siCantik yang terintegrasi dengan sistem OSS atau melalui *webform*.

#### Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan aktivasi kembali Perizinan Berusaha atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf b melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Atas pengajuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP memberikan persetujuan atau penolakan yang disampaikan melalui sistem OSS.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha mengabaikan tindakan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf b, DPMPTSP melakukan pencabutan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali Perizinan Berusaha yang dikenakan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 50

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha bidang perdagangan dilakukan oleh Menteri atau Kepala melalui Unit Kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang terdiri atas:
  - a. sosialisasi, dialog, dan/atau *focus group discussion* terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha bidang perdagangan;
  - b. pendidikan dan pelatihan teknis Perizinan Berusaha bidang perdagangan;
  - c. pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha; dan
  - d. pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Kepala kepada Pelaku Usaha, unit pelayanan perizinan terkait, pejabat teknis terkait dan perangkat daerah di Pemerintah Daerah.

BAB VII  
SISTEM OSS DAN SIPERDAG

Pasal 51

- (1) Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem OSS menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (3) Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.
- (4) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar integrasi sistem OSS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pengelolaan SIPERDAG yang terintegrasi dengan sistem OSS dilakukan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Perdagangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional bidang perdagangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;

- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah dimiliki dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS; dan
- c. dalam hal fasilitas penyampaian dokumen persyaratan pemenuhan Komitmen pada sistem OSS belum tersedia, penyampaian dilakukan secara langsung kepada SIPERDAG atau sistem di Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait dengan persyaratan dan pelayanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 55

Proses Perizinan Berusaha di daerah yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah harus disesuaikan kembali dengan ketentuan proses perizinan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini.

### BAB X PENUTUP

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

**KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN INDONESIA (KBLI), JENIS IZIN, DAN TIPE PROSES BISNIS PERIZINAN  
DI BIDANG PERDAGANGAN**

<b>Kode KBLI</b>	<b>Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS</b>	<b>Bidang Spesifik</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Tipe Proses Bisnis</b>
<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>				
35104, 36001, 36003, 45101, 45102, 45103, 45104, 45201, 45202, 45301, 45302, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 45407, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208, 46209, 46311, 46312,	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Bidang Usaha Perdagangan Umum	Izin Usaha	Tipe 1

<b>Kode KBLI</b>	<b>Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS</b>	<b>Bidang Spesifik</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Tipe Proses Bisnis</b>
46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46496, 46497, 46498, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599,				
46610, 46620, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46691,				

<b>Kode KBLI</b>	<b>Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS</b>	<b>Bidang Spesifik</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Tipe Proses Bisnis</b>
46692, 46693, 46694, 46695, 46696, 46697, 46699, 46900, 47112, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47215, 47216, 47219, 47221, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249, 47301, 47302, 47303, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611,				



<b>Kode KBLI</b>	<b>Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS</b>	<b>Bidang Spesifik</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Tipe Proses Bisnis</b>
47612, 47620, 47630, 47640, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47721, 47722, 47723, 47724, 47725, 47726, 47727, 47729, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47751, 47752, 47753, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47771, 47772, 47779, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47794, 47795,				

<b>Kode KBLI</b>	<b>Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS</b>	<b>Bidang Spesifik</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Tipe Proses Bisnis</b>
47796, 47797, 47811, 47812, 47813, 47814, 47815, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47825, 47826, 47827, 47828, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47842, 47843, 47844, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883,				

<b>Kode KBLI</b>	<b>Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS</b>	<b>Bidang Spesifik</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Tipe Proses Bisnis</b>
47891, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899, 47911, 47912, 47913, 47914, 47919, 47920, 47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47996, 47997, 47998, 52101, 52102, 52109, 52240, 56103, 56104, 56109, 56304, 56305, 56306, 58190, 59201, 59202, 70100, 70202, 70203, 71204, 73100, 73201, 73202, 74201, 74901, 74902, 77100, 77210, 77291, 77292, 77293, 77294, 77295, 77299, 77301, 77302, 77303, 77304, 77305,				

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
77306, 77307, 77309, 77400, 79112, 80200, 81100, 81210, 81290, 81300, 82110, 82190, 82200, 82302, 82910, 82990, 85500, 90003, 91025, 91029, 93299, 96111, 96112, 96200, 96910, 96991, 96999				
47999		Bidang Usaha Penjualan Langsung	Izin Usaha	Tipe 2
72102, 74909, 71202, 71203, 71201, 71102, 74202, 94122, 71204		Bidang Usaha Jasa Survei	Izin Usaha	Tipe 2
68200		Bidang Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti	Izin Usaha	Tipe 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimarket, Supermarket dan Hypermarket : 47111</li> <li>▪ Department Store : 47191</li> </ul>		Bidang Usaha Toko Swalayan	Izin Usaha	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkulakan : semua KBLI 5 digit dalam kelompok KBLI 46XXX (PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL)</li> </ul>				
68110		Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	Izin Usaha	Tipe 2
-	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	Izin Usaha	Tipe 2
63122	Surat Izin Usaha Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Surat Izin Usaha Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Izin Usaha	Tipe 2
-	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
-	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
-	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Surat Keterangan Perdagangan Beralkohol Minuman	Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
		Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
		Surat Keterangan Sub Distributor Minuman Beralkohol	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
		Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya	Surat Keterangan Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
		Surat Keterangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)	Izin Operasional/Komersial	Tipe 2
-	Komitmen Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
<b>Pengembangan Ekspor Nasional</b>				
-	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
<b>Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</b>				
-	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Izin tipe Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Izin tipe UTTP Asal Impor dan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe (SKRIT)	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
		Izin tipe UTTP Produksi Dalam Negeri		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (TPP SIR)	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (TPP SIR)	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Registrasi Barang K3L	Registrasi Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) asal dalam negeri dan luar negeri	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
<b>Perdagangan Berjangka Komoditi</b>				
66112	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
66197	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4



Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
66125	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha Pialang Berjangka Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
70204	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
66198	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha	Tipe 4
-	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 4
66124	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 4
-	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 4
-	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 4
-	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem	Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
	Perdagangan Alternatif			
-	Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Terorganisasi	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 4
-	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 4
-	Persetujuan sebagai	Persetujuan sebagai Pengelola	Izin Komersial atau	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Gudang Sistem Resi Gudang	Operasional	
-	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
-	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2
<b>Perdagangan Luar Negeri</b>				
-	Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor Intan Kasar Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Pemurnian Persetujuan Ekspor Timah: a) PE-Timah Murni Batangan b) PE-Timah Industri Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam Persetujuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan Persetujuan Ekspor Beras Tertentu		
-	Eksportir Terdaftar	Eksportir Terdaftar Batubara Eksportir Terdaftar Intan Kasar Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan Eksportir Terdaftar Timah Industri Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet Eksportir Terdaftar Kopi		
-	Persetujuan Impor	Persetujuan Impor Intan Kasar Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan Persetujuan Impor Beras Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru Persetujuan Impor Produk Hortikultura Persetujuan Impor Gula	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Persetujuan Impor Produk Kehutanan		
		Persetujuan Impor Mutiara		
		Persetujuan Impor Jagung		
		Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya		
		Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna		
		Persetujuan Impor Ban		
		Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen		
		Persetujuan Impor Perkakas Tangan		
		Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi		
		Persetujuan Impor Sakarin dan Siklamat		
		Persetujuan Impor Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol		

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik		
		Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil		
		Persetujuan Impor Garam		
		Persetujuan Impor Minuman Beralkohol		
		Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet		
		Persetujuan Impor Tembakau		
		Persetujuan Impor Rokok Elektrik		
		Persetujuan Impor Hasil Perikanan		
		Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon		
		Persetujuan Impor Bahan Berbahaya		
		Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)		



Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
		Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi Persetujuan Impor Nitrocellulose Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)		
-	Importir Terdaftar	Importir Terdaftar Minuman Beralkohol Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet Importir Terdaftar Nitrocellulose Importir Terdaftar Bahan Berbahaya Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial) Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2

Kode KBLI	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Jenis Izin	Tipe Proses Bisnis
-	Importir Produsen	Importir Produsen <i>Nitrocellulose</i>	Izin Komersial atau Operasional	Tipe 2

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

**PERSYARATAN, SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLA), BIAYA, DAN KEWENANGAN PERIZINAN  
BERUSAHA DI BIDANG PERDAGANGAN**

**A. TIPE 1**

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
<b>A.</b>	<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>						
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Bidang Usaha Perdagangan Umum	-	-	-	-	Bupati/walikota

**B. TIPE 2**

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
<b>A.</b>	<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>						
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Bidang Usaha Penjualan Langsung	<p>a. Surat izin atau pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Kontrak kerjasama atau surat penunjukan dengan hak distribusi eksklusif apabila perusahaan mendapatkan barang dari Perusahaan lain;</p> <p>c. Program Pemasaran dan hasil verifikasi yang telah disetujui oleh Asosiasi yang bergerak di bidang penjualan langsung;</p>	45 (empat puluh lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			d. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan.				
		Bidang Usaha Jasa Survei	<p>a. Memiliki neraca awal perusahaan;</p> <p>b. Daftar surveyor (paling sedikit 5 (lima) orang), dilengkapi dengan dokumen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja di perusahaan survei lainnya (bermaterai);</li> <li>2) Memiliki ijazah pendidikan tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi;</li> <li>3) Daftar Riwayat Hidup; dan</li> <li>4) KTP tenaga ahli</li> <li>5) Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing</li> </ol>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Pendatang bagi perusahaan yang Menggunakan tenaga ahli warga negara asing pendatang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.				
		Bidang Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti	Memiliki Daftar Tenaga Ahli di bidang Perantara Perdagangan Properti (minimal 2 (dua) orang) a. surat pernyataan sebagai Tenaga Ahli dibidang perantaraan perdagangan Properti dan tidak bekerja di P4 lain, di atas kertas bermeterai cukup; b. Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang masih berlaku;	3 (tiga) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			c. daftar riwayat hidup ( <i>curriculum vitae</i> ); dan d. KTP tenaga ahli.				
		Bidang Usaha Toko Swalayan	Toko Swalayan yang berdiri sendiri a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi (dikecualikan untuk Mini market); b. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi; dan c. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha	35 (tiga puluh lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Bupati/walikota

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Kecil.</p> <p>Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain</p> <p>a. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil</p>				
		Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	<p>a. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi;</p> <p>b. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi; dan</p>	35 (tiga puluh lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Bupati/Walikota



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			c. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; d. Memiliki rencana penempatan gerai merek lokal di lokasi strategis seperti sekitar lobby, pintu masuk utama, lift.				
2.	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	a. <i>Letter of appointment</i> (Surat Penunjukan) b. <i>Letter of intent</i> (Surat Permohonan) c. <i>Letter of reference</i> (Surat Keterangan) d. <i>Letter of statement</i> (Surat Pernyataan) dari Kedutaan Besar Republik Indonesia/ Atase Perdagangan setempat	14 (empat belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
3.	Surat Izin Usaha Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Surat Izin Usaha Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	belum ada persyaratan	-	-	-	-
4.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	<p>Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri:</p> <p>a. Memiliki perjanjian yang telah dilegalisir oleh <i>Notary Public</i> dan Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal;</p> <p>b. Bila perjanjian dilakukan oleh <i>prinsipal supplier, prinsipal</i></p>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><i>supplier</i> berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen;</p> <p>c. Bila Perjanjian ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah;</p> <p>d. Memiliki <i>leaflet</i>/brostur/katalog dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni; dan</p> <p>e. Memiliki surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di dalam negeri:</p> <p>a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris;</p> <p>b. Bila perjanjian dilakukan oleh <i>prinsipal supplier, prinsipal supplier</i> berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen;</p> <p>c. Bila Perjanjian ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah;</p> <p>d. Melampirkan salah satu Izin Usaha milik prinsipal:</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<ol style="list-style-type: none"><li>1) Melampirkan Izin Usaha Industri (IUI) milik prinsipal bila perjanjian dilakukan dengan prinsipal produsen di dalam negeri</li><li>2) Melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik prinsipal, bila perjanjian dilakukan dengan prinsipal supplier yang berbentuk distributor PMA.</li><li>3) Melampirkan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) milik prinsipal, bila perjanjian dilakukan dengan prinsipal supplier yang berbentuk</li></ol>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (P3A).</p> <p>e. Memiliki <i>leaflet</i>/brosur/katalog dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni; dan.</p> <p>f. Memiliki surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>				
			<p>Pendaftaran Sub Agen/Sub Distributor Barang dan/atau Jasa:</p> <p>a. Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris;</p> <p>b. Menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk.</p>				
5.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	<p>Pemberi Waralaba: Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba</p> <p>Penerima Waralaba: a. Memiliki Perjanjian Waralaba; dan b. Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba.</p>	5 (lima) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada	STPW Pemberi Waralaba dari Luar Negeri, STPW Pemberi Waralaba dari Dalam Negeri, STPW Penerima Waralaba dari Waralaba Luar Negeri, STPW

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Pemberi Waralaba Lanjutan: Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan: Memiliki Perjanjian Waralaba				Pemberi Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri, STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari dalam Negeri: Menteri c.q. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi  STPW Penerima dari Waralaba Dalam Negeri, STPW Penerima Waralaba



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
							Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri: Bupati/walikota
6.	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	a. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia; b. Paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing; dan	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Bupati/walikota

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			c. alamat gudang dan titik koordinatnya.				
7.	Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol	Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	a. Surat Izin Usaha Perdagangan b. surat penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan; c. Tanda Daftar Gudang; d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol; e. Rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; f. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan:	30 (tiga sepuluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang memiliki Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;</li> <li>2. bersedia menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol;</li> <li>3. memiliki dan/atau menguasai gudang, alat angkut yang memadai, serta jaringan distribusi Minuman Beralkohol.</li> </ol>				
		Surat Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Izin Usaha Perdagangan</li> <li>b. Surat penunjukan sebagai</li> </ol>	30 (tiga puluh)	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Distributor Minuman Beralkohol	<p>Distributor dari produsen dan/atau IT-MB;</p> <p>c. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan, dikecualikan bagi Distributor Minuman Beralkohol Golongan A;</p> <p>d. Tanda Daftar Gudang;</p> <p>e. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan</p>	Hari			Sarana Distribusi dan Logistik

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Minuman Beralkohol;</p> <p>f. Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri;</p> <p>g. Izin Edar dari BPOM;</p> <p>h. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk;</li><li>2. memiliki dan/atau menguasai gudang.</li></ol>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Surat Keterangan Sub Distributor Perdagangan Minuman Beralkohol	<p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan</p> <p>b. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Tanda Daftar Gudang;</p> <p>d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;</p> <p>e. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan:</p> <p>1. hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer</p>	10 (sepuluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			atau Penjual Langsung yang ditunjuk; 2. memiliki dan/atau menguasai gudang.				
		Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol	a. Surat Izin Usaha Perdagangan b. Surat penunjukan dari IT-MB kepada Toko Bebas Bea sebagai Pengecer Minuman Beralkohol; c. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan; d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Gubernur

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C	a. Surat Izin Usaha Perdagangan b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.	35 (tiga puluh lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Bupati / walikota atau Gubernur untuk DKI Jakarta
		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;	35 (tiga puluh lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Bupati/walikota atau Gubernur untuk DKI Jakarta



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Golongan B dan C	c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.				
		Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer; b. SIUP bidang usaha Toko Swalayan; d. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.	35 (tiga puluh lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
		Surat Keterangan Penjual	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); b. Surat penunjukan dari	10 (sepuluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Sarana

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; c. Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.				Distribusi dan Logistik
8.	Surat Keterangan Perdagangan Bahan Berbahaya	Surat Keterangan Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)	a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi b. Surat penunjukan dari P-B2 dan/atau perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U; dan c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan yang menyatakan telah memiliki sistem tanggap	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikan dengan ijazah.				
		Surat Keterangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)	Pengecer Bahan Berbahaya (PT-B2) a. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota; b. surat penunjukan dari DT-B2; dan c. surat keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang B2.	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Gubernur
9.	Komitmen Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Komitmen Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi	BARU Bukti Permintaan Industri Pengguna	3 (tiga) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		(SPPAGKR)	<b>PERPANJANGAN</b> SPPAGKR lama				Barang Penting
<b>B. PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL</b>							
10.	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; b. Keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung; c. Daftar peserta yang meliputi nama dan asal negara; d. Jenis barang/jasa yang akan dipamerkan; e. Profil Pameran; dan f. Profil Perusahaan.	5 (lima) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
<b>C. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA</b>							
11.	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	<p>a. Sertifikat akreditasi atau surat penunjukkan beserta ruang lingkupnya;</p> <p>b. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian, sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
12.	Izin Tipe Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Izin tipe UTTP Asal Impor dan Surat Keterangan	<b>BARU:</b> a. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan	90 (sembilan puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Metrologi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Rekapitulasi Izin Tipe (SKRIT)	<p>pelayanan purna jual.</p> <p>b. Contoh kartu jaminan/garansi.</p> <p>c. Petunjuk penggunaan/panduan operasional dalam bahasa Indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing.</p> <p>d. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SHKP) dilengkapi dengan laporan pengujian yang menyatakan UTTP yang diuji sesuai dengan ketentuan syarat teknis.</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. Surat pernyataan dari pabrikan asal di luar negeri</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>yang menyatakan UTPP yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan UTPP yang telah mendapatkan Izin Tipe UTPP.</p> <p>b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual.</p>				
		Izin tipe UTPP Produksi Dalam Negeri	<p><b>BARU</b></p> <p>a. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual</p> <p>b. Contoh merek pabrik</p> <p>c. Daftar isian tentang Produsen UTPP.</p>	90 (sembilan puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Metrologi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>d. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SHKP) dilengkapi dengan laporan pengujian yang menyatakan UTP yang diuji sesuai dengan ketentuan syarat teknis.</p> <p><b>PERPANJANGAN:</b></p> <p>a. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Tipe UTP yang dibuat adalah sama dengan UTP yang telah mendapatkan Izin Tipe UTP.</p> <p>b. Persetujuan Direktur Metrologi, dalam hal telah dilakukan modifikasi terhadap UTP</p>				
13.	Penerbitan Nomor	Penerbitan	a. Sertifikat Produk Penggunaan	30 (tiga)	3 (tiga) Hari	Tidak	Menteri c.q.



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
	Pendaftaran Barang (NPB)	Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	Tanda SNI (SPPT SNI) atau sertifikat kesesuaian lainnya. b. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian.	puluh) Hari		ada	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
14.	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (TPP SIR)	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen <i>Standard Indonesian Rubber</i> (TPP SIR)	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
15.	Registrasi Barang K3L	Registrasi Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) asal dalam negeri dan luar negeri	a. izin usaha industri untuk Produsen atau izin usaha perdagangan untuk Importir; b. pernyataan mandiri ( <i>self declaration of conformity</i> ) dengan melampirkan dokumen Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan; dan c. daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Tertib Niaga
16.	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan	Tanda Pendaftaran	a. Izin usaha b. Daftar Pusat Layanan Purna	1 (satu) Hari	1 (satu) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
	dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia	Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika	Jual dilengkapi dengan alamat lengkap.				Pemberdayaan Konsumen
<b>D. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>							
17.	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;</li> <li>2. Tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;</li> <li>3. Tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;</li> <li>4. Laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;</li> <li>5. Surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem</li> </ol>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Perdagangan Alternatif; 6. Daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus; 7. Nomor Induk Kependudukan/Paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus; 8. Surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan; 9. Surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan; 10. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			berlaku; dan 11. Surat Pemberitahuan Lulus wawancara uji kelayakan dan kepatutan.				
18.	Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	a. Izin Usaha Pialang Berjangka; b. Tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka; c. Tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka; d. Laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; e. Surat perjanjian kerjasama dengan Pedagang Berjangka Anggota Kliring Peserta SPA; f. Daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Komisaris dan Direksi atau Pengurus;</p> <p>g. Nomor Induk Kependudukan/ Pasporn Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;</p> <p>h. Surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;</p> <p>i. Surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;</p> <p>j. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>k. Surat Pemberitahuan Lulus wawancara uji kelayakan dan kepatutan.</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
19.	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Usaha Bursa Berjangka;</li> <li>b. Proposal Komoditi yang akan diperdagangkan di Pasar Fisik yang telah disetujui BAPPEBTI;</li> <li>c. Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik yang telah disetujui BAPPEBTI;</li> <li>d. Surat terkait Pembentukan komite Pasar Fisik;</li> <li>e. Surat Kerjasama dengan Lembaga Kliring yang melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan penyelesaian transaksi di Pasar Fisik;</li> <li>f. Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP</li> <li>g. Salinan Sertifikat <i>Certified</i></li> </ul>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><i>Information System Security Professional (CISSP)</i> dari 3 pegawai dan kontrak kerja dengan pegawai tersebut *</p> <p>h. Laporan hasil audit atas Sistem yang digunakan dari lembaga independen di bidang Sistem Informasi</p> <p>i. Rencana Usaha 3 (tiga) tahun</p> <p>j. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Keterangan: *) khusus untuk jenis komoditi Asset Kripto</p>				
20.	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka	Persetujuan Lembaga Kliring	a. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	10 (sepuluh)	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
	Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	b. Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik yang telah disetujui BAPPEBTI c. Surat kerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi Pasar Fisik d. Daftar Rekening yang terpisah, khusus untuk transaksi pasar fisik yang disetujui BAPPEBTI e. Surat Kuasa dari Direktur Utama kepada Kepala BAPPEBTI terkait kewenangan BAPPEBTI dalam rekening terpisah f. Laporan hasil audit atas Sistem yang digunakan dari lembaga independen di bidang Sistem	Hari			Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Informasi g. Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP h. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ket : *) khusus untuk jenis komoditi Asset Kripto				
21.	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Sertifikat Manajemen Mutu (untuk Badan usaha berbentuk PT/Perum) kecuali telah memiliki pengalaman paling sedikit 15 tahun di bidang pengelolaan gudang, atau Pedoman Operasional Baku Pengelolaan Gudang	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>untuk Perusda atau Koperasi;</p> <p>c. Rencana Usaha selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>d. Salinan Persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang atau bukti pengajuan permohonan persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang;</p> <p>e. Daftar nama pegawai yang berhak menandatangani Resi Gudang dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan;</p> <p>f. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;</p> <p>g. Rekening Koran 90 (sembilan</p>				Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>puluh) hari terakhir secara berturut-turut sebelum pengajuan persetujuan; dan</p> <p>h. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>				
22.	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	<p>a. Tanda Daftar Gudang (TDG);</p> <p>b. Sertifikasi kelayakan Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);</p> <p>c. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan;</p> <p>d. Perjanjian sewa menyewa/bentuk perjanjian lain yang memberikan penguasaan Gudang apabila gudang bukan milik Pengelola</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	<p>Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</p>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Gudang Sistem Resi Gudang; dan</p> <p>e. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>				
23.	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	<p>a. Sertifikat Akreditasi termasuk Ruang Lingkup Akreditasinya dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Lembaga Inspeksi Gudang, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Laboratorium Pengujian Mutu Barang. Apabila Laboratorium Pengujian Mutu Barang belum memiliki sertifikat akreditasi KAN, diwajibkan memenuhi</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	<p>Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</p>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>ketentuan lembaga yang menangani standardisasi dan pengendalian mutu di kementerian teknis yang membidangi Perdagangan, yang terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. peralatan penilaian kesesuaian yang relevan;</li><li>2. personel yang kompeten untuk melakukan penilaian kesesuaian dan pengambilan contoh;</li><li>3. metode pengujian;</li><li>4. jaminan mutu hasil pengujian;</li><li>5. bukti ketertelusuran pengukuran (kalibrasi);</li><li>6. penanganan barang yang diuji;</li></ol>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>7. pelaporan hasil pengujian secara akurat, jelas, dan objektif sesuai dengan instruksi spesifik metode pengujian;</p> <p>b. Struktur organisasi dan daftar personil;</p> <p>c. Daftar peralatan yang digunakan untuk menunjang ruang lingkup kegiatan penilaian kesesuaian;</p> <p>d. Sertifikat pelatihan yang berbasis kompetensi dalam bidang pengujian mutu barang/manajemen mutu/Inspeksi Gudang;</p> <p>e. Panduan Mutu, Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja (khusus untuk LPK sebagai</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Laboratorium Penguji Mutu Barang yang belum memiliki akreditasi KAN); f. Contoh Format Sertifikat Penilaian Kesesuaian; dan g. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
24.	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	a. Rencana Usaha selama 3 (tiga) tahun; b. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit akuntan publik; c. Rancangan Pedoman Operasional Baku; d. Hasil pemeriksaan atau audit perangkat keras dan lunak	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>oleh pihak ketiga yang kompeten yang ditunjuk oleh Bappebti; dan</p> <p>e. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>				Berjangka Komoditi
25.	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	<p>a. Bagi Badan Usaha berbentuk Koperasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;</li> <li>2. Rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>3. Peraturan dan tata tertib</li> </ol>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	<p>Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</p>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			(PTT); 4. Rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward); 5. Jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (Pengurus Koperasi); dan 6. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Bagi Badan Usaha Berbentuk				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Perseroan Terbatas (PT)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;</li> <li>2. Rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>3. Peraturan dan tata tertib (PTT) yang telah disetujui oleh BAPPEBTI;</li> <li>4. Rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (<i>Forward</i>) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang</li> </ol>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>dengan Penyerahan Kemudian (Forward);</p> <p>5. Jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham); dan</p> <p>6. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Bagi Badan Usaha Berbentuk BUMD</p> <p>1. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			keuangan yang telah diaudit; 2. Rencana usaha selama 3 (tiga) tahun; 3. Peraturan dan tata tertib (PTT) yang telah disetujui oleh BAPPEBTI; 4. Rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward); 5. Jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			(pengurus dan pengawas); dan 6. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
26.	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	<p>a. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;</p> <p>b. Rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>c. Peraturan dan Tata Tertib (PTT) yang telah disetujui oleh BAPPEBTI;</p> <p>d. Jawaban atas daftar pertanyaan mengenai</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham; dan e. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
27.	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Belum ada persyaratan	-	-	-	-
28.	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	Persetujuan Pedagang Fisik Komoditi	a. Data Pengurus dan Pemegang saham (disertai CV & SKCK) b. Rencana usaha 24 (dua puluh empat) bulan termasuk	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal;</p> <p>c. Dokumen keanggotaan di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>d. Daftar bank dan nomor rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi dan menyimpan dana pelanggan;</p> <p>e. Bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kemenkominfo atas sistem yang digunakan;</p> <p>f. Dokumen tentang penunjukan sebagai Pedagang Fisik utk memfasilitasi transaksi Pasar Fisik oleh Bursa Berjangka;</p>				<p>Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</p>



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>g. Laporan Hasil Audit/LHA Sistem oleh Auditor Sistem independen;</p> <p>h. Laporan Keuangan atas Modal disetor dan Saldo Modal Akhir yang telah diaudit oleh KAP</p> <p>i. Salinan Sertifikat ISO 27001 (Information Security Management System)*;</p> <p>j. Salinan Sertifikat ISO 27017 (<i>cloud security</i>) dan/atau sertifikat ISO 27018 (<i>cloud privacy</i>) (jika Pedagang Fisik Komoditi menggunakan cloud*);</p> <p>k. Salinan surat persetujuan/persetujuan perubahan dari Bappebti atas jenis komoditi yang diperdagangkan*;</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>l. Kontrak Kerja pegawai yang memegang sertifikat CISSP*;</p> <p>m. Salinan Sertifikat CISSP dari pegawai perusahaan*;</p> <p>n. Dokumen pembukaan rekening terpisah yang terdiri:</p> <p>1) Surat Persetujuan rekening yang terpisah dari Kepala Bappebti;</p> <p>2) Surat Kuasa kepada Kepala Bappebti;</p> <p>o. <i>trading rules</i> terkait pelaksanaan perdagangan yang disetujui BAPPEBTI;</p> <p>p. Surat Kelulusan Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan pengendali perusahaan dari BAPPEBTI*</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>q. Surat Persetujuan SOP Transaksi Pasar Fisik**; dan</p> <p>r. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Ket. : * khusus Aset Kripto ** khusus Emas Digital</p>				
29.	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	<p>a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal;</p> <p>b. Dokumen keanggotaan di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka</p> <p>c. Laporan keuangan atas modal disetor dan saldo modal akhir yang telah diaudit oleh KAP</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>d. Salinan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Bursa Berjangka;</p> <p>e. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Bursa Berjangka;</p> <p>f. Dokumen pembukaan rekening terpisah yang terdiri :</p> <p>1) Surat Persetujuan rekening yang terpisah dari Kepala Bappebti;</p> <p>2) Surat Kuasa kepada Kepala Bappebti;</p> <p>g. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>				
30.	Persetujuan Pengelola Tempat Penyimpanan	Persetujuan Pengelola	a. Daftar Pengurus dan Pemegang saham/pengendali	10 (sepuluh)	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
	Komoditi	Tempat Penyimpanan Komoditi	<p>(disertai CV, SKCK)</p> <p>b. Surat Pernyataan Pemegang saham/pengendali yang menyatakan cakap hukum tidak dinyatakan pailit, tidak pernah dipidana, memiliki akhlak baik dan memiliki pengetahuan terkait aset kripto *</p> <p>c. Akta Permodalan yang disahkan oleh Kemenkumham</p> <p>d. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP;</p> <p>e. Laporan hasil audit sistem dari lembaga Independen di bidang Sistem Informasi yang memiliki SDM bersertifikat CISA *</p>	Hari			Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>f. Salinan sertifikat Certified Information System Security Professional (CISSP) dari 1 pegawai dan kontrak kerja dengan pegawai tersebut*</p> <p>g. Salinan Sertifikat ISO 27001*</p> <p>h. Surat Kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka</p> <p>i. Perjanjian kerjasama dengan perusahaan Asuransi penyimpanan aset kripto yang disetujui BAPPEBTI*</p> <p>j. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Ket. : *) khusus Aset Kripto</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
<b>E. PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>							
31.	Persetujuan Ekspor	Persetujuan Ekspor Intan Kasar	a. Eksportir Terdaftar Intan; b. Dokumen yang menerangkan sumber tambang Intan Kasar. c. Surat Keterangan mengenai identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan penerima (importir) di negara tujuan ekspor.	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
		Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi	<b>1. BARU</b> a. Izin Usaha Industri (IUI) dan Perubahannya; b. Surat Keterangan Alokasi	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi;</p> <p>c. Surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa Pupuk Urea yang akan diekspor adalah Pupuk Urea Non Subsidi dan PT Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan Pupuk Urea Subsidi dan Pupuk NPK Subsidi di dalam negeri.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>a. PE Pupuk Urea Non Subsidi;</p> <p>b. Dokumen yang mengalami perubahan;</p> <p>c. Surat keterangan perubahan data dari PT. Pupuk Indonesia (Persero); dan</p> <p>d. Laporan realisasi ekspor.</p>				Pertambangan



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><b>3. PERPANJANGAN</b></p> <p>a. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang akan berakhir masa berlakunya;</p> <p>b. Surat keterangan sisa alokasi Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero);</p> <p>c. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi; dan</p> <p>d. Laporan realisasi ekspor.</p>				
		Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi	<p>a. ET- Prekursor Non Farmasi;</p> <p>b. Rekomendasi Kepala Badan Nasional Narkotika; dan</p> <p>c. Rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi	a. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi; b. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang telah mendapat persetujuan ekspor sebelumnya; dan c. Rekomendasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM.	15 (lima belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
		Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain	a. ET Bahan Bakar Lain; b. Laporan realisasi ekspor Bahan Bakar lain, untuk BU dan BUT yang telah mendapat persetujuan ekspor sebelumnya; dan c. Rekomendasi ekspor Bahan Bakar Lain dari Kementerian yang menyelenggarakan	15 (lima belas) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengeksport Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan bakar; atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, untuk ET Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri				
		Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian	a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian, atau IUI;	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p><b>2. TIMAH INDUSTRI</b></p> <p>a. menggunakan bahan baku Timah Murni Batangan yang berasal dari Bursa Timah; dan</p> <p>b. telah dilengkapi dengan bukti pembelian Timah Murni Batangan dari Bursa Timah</p>				
		Persetujuan Ekspor Sisa Skrap Logam	<p>1. <b>BARU</b></p> <p>a. Rencana Ekspor Sisa dan Skrap Logam dalam 1 tahun; dan</p> <p>b. Rekomendasi dari Direktur</p>	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.  <b>2. PERUBAHAN</b> a. Rencana perubahan Ekspor Sisa dan Skrap Logam; b. Rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian; dan c. Laporan realisasi Ekspor.				
		Persetujuan Ekspor Produk Industri	Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber	30 (tiga puluh) Hari	3 (tiga) Hari	tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian	Daya Mineral (yang memuat: maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri, jenis, Pos Tarif/HS dan jumlah Barang Contoh, pelabuhan muat, dan negara tujuan).				Industri dan Pertambangan
		Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi teknis; dan b. SATS-LN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
		Persetujuan Ekspor Hewan	<b>1. BARU</b> a. Surat Izin Usaha	8 (delapan)	2 (dua) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		dan Produk Hewan	<p>Perdagangan atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>b. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>a. Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p> <p>b. Persetujuan Ekspor</p>	Hari			Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
		Persetujuan Ekspor Beras Tertentu	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kopetensi Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi</p>	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	<p>Menteri c.q. Direktorat</p> <p>Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan</p>



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional, untuk beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik;</p> <p>b. Hasil verifikasi Kementerian Pertanian; dan</p> <p>c. Pernyataan pesanan (<i>Confirmation Order</i>) dari calon pembeli di luar negeri.</p> <p>2. <b>PERUBAHAN</b> Menyampaikan data/ dokumen yang mengalami perubahan.</p>				
32.	Eksportir Terdaftar	Eksportir Terdaftar Batubara	<p>1. <b>BARU</b></p> <p>A. Bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B:</p>	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B;</p> <p>b. Daftar IUP Operasi Produksi untuk IUP Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP OP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>c. Bukti pembayaran iuran produksi/royaltibagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>PKP2B;</p> <p>d. Rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B;</p> <p>e. Surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara antara IUP Operasi Produksi, PKP2B, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, PKP2B dan IUP</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam hal melakukan kerja sama; dan</p> <p>f. Surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.</p> <p>B. Bagi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan:</p> <p>a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;</p> <p>b. Surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara dan Produk Batubara</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>antara IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dengan IUP Operasi Produksi, PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;</p> <p>c. Bukti pembayaran iuran produksi/royalti yang dimiliki oleh IUP Operasi Produksi, PKP2B, dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama;</p> <p>d. Rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>(dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B yang bekerjasama; dan</p> <p>e. Surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>a. ET Batubara;</p> <p>b. Dokumen yang mengalami perubahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang</p>				
		Eksportir Terdaftar Intan Kasar	Rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral mengenai dukungan kelayakan ekspor Intan	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Kasar				
		Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi	a. Izin Usaha Industri (IUI) dan Perubahannya; b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
		Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi	1. <b>BARU</b> Perijinan usaha di bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi 2. <b>PERUBAHAN</b> a. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi b. Menyampaikan data/dokumen yang mengalami perubahan.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
		Eksportir Terdaftar	1. <b>BARU</b> Izin usaha	30 (tiga puluh)	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Bahan Bakar Lain	<p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>a. ET Bahan Bakar Lain</p> <p>b. Dokumen yang mengalami perubahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang</p>	Hari			Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
		Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK, atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan</p> <p>b. Daftar IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau KK, yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya</p>	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Mineral ; dan</p> <p>c. Surat Perjanjian Kerjasama dengan IUP Operasi Produksi dan/atau KK yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani oleh pejabat yang menerbitkan izin dan/atau dengan IPR bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.</p> <p><b>2. PERUBAHAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) ET-TIMAH MURNI BATANGAN</b></p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>a. IUP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik Sendiri; dan/atau</p> <p>b. Surat Perjanjian Kerjasama dan IUP pihak lain yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik pihak lain.</p> <p><b>3. PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN ET-TIMAH MURNI BATANGAN ATAU ET-TIMAH INDUSTRI</b></p> <p>Menyampaikan data/dokumen yang mengalami perubahan.</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Eksportir Terdaftar Timah Industri	a. Izin Usaha Industri (IUI) b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.	30 (tiga puluh) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
		Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet	1. <b>BARU</b> a. Bukti Kepemilikan Unit Pengolahan Sendiri yang telah mendapat sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Kementerian Pertanian; b. Berita Acara Pemeriksaan dari Kementerian Perdagangan.  2. <b>PERUBAHAN</b> Hasil verifikasi perubahan	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Eksportir Terdaftar Kopi	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari instansi teknis; b. Hasil Pemeriksaan dari Dinas; dan c. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas.	8 (delapan) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
33.	Persetujuan Impor	Persetujuan Impor Intan Kasar	1. <b>BARU</b> a. jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diimpor, pelabuhan tujuan/bongkar, rencana waktu importasi, negara asal impor dan nama dan alamat perusahaan pengirim (eksportir) di negara asal impor; b. Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh	5 (lima) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>badan/instansi yang berwenang di negara Peserta KPCS.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b> Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan	<p><b>1. BARU</b></p> <p><b>A. Persetujuan Impor untuk Importir Pemilik NIB yang berlaku sebagai API</b></p> <p>a. Bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Bakalan dan Indukan;</p> <p>b. Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (cold</p>	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			storage) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk hewan dan produk hewan olahan, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin;				
			c. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			dilakukan di Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Impor Bakalan; d. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Hewan dan Produk Hewan; atau e. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis.</p> <p><b>B. Persetujuan Impor untuk Lembaga Sosial dan Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional</b></p> <p>a. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk hewan</p>				



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>dan produk hewan olahan, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin;</p> <p>b. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional; dan</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Hewan dan Produk Hewan; atau</p> <p>d. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan yang masih mempunyai risiko</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>penyebaran zoonosis.</p> <p><b>C. Persetujuan Impor untuk BUMN</b></p> <p>a. Surat Penugasan dari Menteri BUMN; dan</p> <p>b. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>a. Persetujuan Impor Lama; dan</p> <p>b. Dokumen yang mengalami perubahan atau Rekomendasi perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Beras	<p>1. <b>BARU</b></p> <p><b>A. Beras Untuk Keperluan Umum</b></p> <p>Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk</p> <p><b>B. Beras Hibah</b></p> <p>1. Sertifikat hibah (gift certificate) dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan;</p> <p>2. Rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			atau penyelenggaraan bantuan sosial atau pejabat yang ditunjuk; 3. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk; dan 4. Rekomendasi dari pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><b>C. Beras Keperluan Lain</b></p> <p>Surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku Beras, untuk perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).</p> <p><b>PERPANJANGAN PI BERAS KEPERLUAN LAIN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Impor yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan</li> </ol>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Impor; dan 3. Laporan Realisasi Impor.  <b>PERUBAHAN</b> 1. Persetujuan Impor; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; atau surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor dan Rekomendasi untuk impor Hibah.				
		Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru	<b>1. BARU</b> <b>a. Perusahaan Pemakai Langsung</b> 1) Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>2) Rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;</p> <p>3) Rencana dan alasan pemanfaatan BMTB;</p> <p>4) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok A harus berusia paling lama 15 (lima belas) tahun;</p>				



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>5) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok B dan Lampiran I Kelompok C, harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun;</p> <p>6) <i>Class Certificate, Builder Certificate, Nationality Certificate, dan Tonnage Certificate</i> untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901, 8903, 8904, dan 8905;</p> <p>7) Penentuan usia BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dihitung mulai dari tanggal peletakan</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>lunas (<i>keel-laying</i>)</p> <p>8) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor;-</p> <p>9) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa BMTB yang termauk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal storage sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;</p> <p>10) BMTB yang termasuk dalam pos Tarif/HS 84, 85, 87, 89, dan 90 sebagaimana tercantum</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dapat diimpor jika memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian;</p> <p>11) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok C dapat diimpor jika memenuhi ketentuan Batasan usia pesawat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><b>b. Perusahaan Rekondisi</b></p> <p>1) Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>urusah pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>3) Bukti penguasaan bengkel rekondisi;</p> <p>4) Rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;</p> <p>5) BMTB yang tercantum dalam Lampiran II Kelompok A dan Kelompok B, harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun;</p> <p><b>c. Perusahaan Remanufacturing</b></p> <p>1) Izin Usaha industry</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><i>remanufacturing</i> yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2) Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;</p> <p>3) Bukti penguasaan bengkel <i>remanufacturing</i>;</p> <p>4) Laporan Hasil <i>Survey</i> (LHS) berdasarkan <i>Survey</i> Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha <i>remanufacturing</i> dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>5) Rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.</p> <p>6) BMTB yang tercantum dalam Lampiran III harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>				
		Persetujuan Impor Produk Hortikultura	<p><b>1. Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Konsumsi</b></p> <p>a. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage) yang terdaftar</p>	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis Produk Hortikultura;</p> <p>b. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura;</p> <p>c. RIPH.</p> <p><b>2. Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Baku Industri</b></p> <p>a. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage) yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis Produk Hortikultura;</p>				



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			b. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura; c. Surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang berpendingin ( <i>cold storage</i> ) dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura; d. RIPH.				
			<b>3. Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk BUMN</b> a. Surat Penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			BUMN untuk perusahaan BUMN; b. RIPH				
		Persetujuan Impor Gula	<p>a. Persetujuan Impor Gula untuk API-P Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.</p> <p>b. Persetujuan Impor Gula untuk BUMN API</p> <p>c. Gula untuk perusahaan KITE/KB:</p> <p>1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebelumnya bagi Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Persetujuan Impor.</p> <p>2. Surat pernyataan yang</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			menyatakan bahwa tidak akan memasukkan Gula Kristal Mentah/Gula Kasar ( <i>Raw Sugar</i> ) dan Gula Kristal Rafinasi ( <i>Refined Sugar</i> ) yang di impornya ke pasar dalam negeri, dan akan menggunakannya sebagai bahan baku untuk proses produksi sendiri.				
		Persetujuan Impor Produk Kehutanan	<p>1. <b>BARU</b> Deklarasi Impor terkait dengan legalitas kayu;</p> <p>2. <b>PERUBAHAN</b> a. Dokumen yang mengalami perubahan b. Persetujuan Impor lama</p> <p>3. <b>PERPANJANGAN</b> a. Persetujuan Impor yang</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>masih berlaku</p> <p>b. <i>Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)</i></p>				
		Persetujuan Impor Mutiara	<p>1. <b>BARU</b> API</p> <p>2. <b>PERUBAHAN</b></p> <p>a. Persetujuan Impor yang masih berlaku; dan</p> <p>b. <i>Bill of Lading ( B/L ) atau Airway Bill (AWB).</i></p> <p>3. <b>PERPANJANGAN</b></p> <p>a. Persetujuan Impor; dan/atau</p> <p>b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari importir mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor.</p>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Persetujuan Impor Jagung	<p>1. Perum BULOG</p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang, apabila telah mendapatkan Persetujuan Impor sebelumnya, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.</p> <p>b. Bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan</p> <p>2. Perusahaan Produsen</p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi importir yang telah mendapat Persetujuan Impor</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			sebelumnya; b. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya; c. surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku jagung.				
			<b>PERUBAHAN</b> a. Persetujuan Impor lama; b. Dokumen yang mengalami perubahan; atau c. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor				

No	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><b>PERPANJANGAN</b></p> <p>a. Persetujuan Impor yang masih berlaku</p> <p>b. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)</p>				
		Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk;</p> <p>b. Kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum yang mengimpor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan;</p> <p>c. <i>mill certificate</i>, untuk impor Baja Paduan.</p>	5 (lima) Hari	3 (hari) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><b>2. PERUBAHAN</b> Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk</p>				
		Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna	<p><b>1. BARU:</b> - Rekomendasi dari Kepala BOTASUPAL</p> <p><b>2. PERUBAHAN:</b> - dokumen yang mengalami perubahan - Persetujuan Impo</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor
		Persetujuan Impor Ban	<p><b>1. BARU</b> a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>b. Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Ban, bagi yang dipersyaratkan;</p> <p>c. Rencana Impor Barang yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan;</p> <p>d. Surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar negeri yang ditandatangan notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat;</p> <p>e. Bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U;</p> <p>f. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U;</p> <p>g. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>a. Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan;</p> <p>b. Persetujuan Impor;</p> <p>c. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. bukti kepemilikan gudang/tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U;</p> <p>b. bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U;</p> <p>c. bukti kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk perusahaan pemilik API-U;</p> <p>d. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Semen.</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<b>2. PERUBAHAN</b> a. dokumen yang mengalami perubahan; b. Persetujuan Impor.				
		Persetujuan Impor Perkakas Tangan	<b>1. BARU:</b> Rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk impor perkakas tangan <b>2. PERUBAHAN:</b> a. Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan. b. Persetujuan Impor.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor
		Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi	<b>1. BARU</b> a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan instansi	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			berwenang; b. Rekomendasi dari Kementerian Pertanian; c. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. <b>2. PERUBAHAN</b> a. Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan. b. Rekomendasi dari Kementerian Pertanian; c. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.				
		Persetujuan Impor Sakarin dan Siklomat	<b>1. BARU:</b> a. Rencana Pendistribusian dan atau penggunaan Sakarin dan Siklomat; b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>menunjukkan pengalaman di bidang Impor Sakarin dan Siklambat paling sedikit 1 (satu) tahun.</p> <p><b>2. PERUBAHAN:</b> Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. Rencana Pendistribusian dan atau penggunaan Sakarin dan Siklambat;</p> <p>b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang Impor Sakarin dan Siklambat paling sedikit 1 (satu) tahun.</p>	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik	<p><b>1. BARU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Impor selama 1 (satu) Tahun.</li> </ul> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</li> </ul>	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor
		Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil	<p><b>1. BARU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis;</li> <li>b. Rencana Impor selama 1 (satu) Tahun.</li> </ul>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Garam	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis;</p> <p>b. NIB yang berlaku sebagai API-P bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong Garam Industri; dan</p> <p>c. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor</p>	15 (lima belas) Hari	2 (dua) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>sesuai kebutuhan riil industri dan menyatakan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Garam Industri yang diimpor kepada pihak lain.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b> Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Minuman Beralkohol	<p><b>1. BARU</b> Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB).</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b> a. penetapan sebagai IT-MB; b. surat persetujuan impor yang masih berlaku;</p>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			c. Surat Penunjukan dari prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandaskan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik / konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.				
		Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer ( <i>Handheld</i> ), dan Komputer Tablet	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.</p> <p>b. Sertifikasi Alat dan</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Perangkat Telekomunikasi dari Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p> <p>c. bukti surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek/pabrik/distributor di luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang telah disahkan Notaris Publik negara setempat dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat.</p> <p>d. Rencana impor barang</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>selama 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 digit, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan; dan</p> <p>e. Surat pernyataan dari prinsipal pemegang merek/pabrik di luar negeri yang membuktikan rencana impor</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b> Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Tembakau	<p><b>1. BARU</b> Perusahaan Produsen</p> <p>a. izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari Kementerian</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut.</p> <p>b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.</p> <p>c. Rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>urusan pemerintah di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan bukti serap Tembakau lokal.</p> <p>Perusahaan Nonprodusen</p> <p>a. Rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>b. Rencana distribusi atau Tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Tembakau sendiri. <b>2. PERUBAHAN</b> Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.				
		Persetujuan Impor Rokok Elektrik	<b>1. BARU</b> a. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. b. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. c. Rekomendasi dari lembaga pemerintah non kementerian yang	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk impor likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin.</p> <p>d. Bukti pengalaman sebagai importir rokok elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), atau</p> <p>e. Bukti pengalaman sebagai distributor rokok elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun berupa:</p> <p>1) Surat Tanda Pendaftaran Distributor</p>				



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Barang Produksi Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri untuk Rokok Elektrik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. dan</p> <p>2) Surat Penunjukan atau kerjasama sebagai distributor Rokok Elektrik dari Produsen dalam negeri dan/atau produsen luar negeri.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>a. Persetujuan Impor Rokok Elektrik;</p> <p>b. Rekomendasi dari kementerian yang</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p> <p>c. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan</p> <p>d. Rekomendasi dari lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk impor likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin.</p>				
		Persetujuan Impor Hasil Perikanan	<p><b>1. BARU</b></p> <p>Perusahaan Produsen</p> <p>a. izin Usaha Industri atau</p>	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>izin usaha lain yang sejenis dari Kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut.</p> <p>b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>c. rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Perusahaan Nonprodusen</p> <p>a. Surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana penyaluran/distribusi/penjualan atas Hasil Perikanan yang akan diimpor, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U, dan</p> <p>b. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>Dokumen pada permohonan</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			baru yang mengalami perubahan.				
		Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pesticida, untuk impor BPO jenis metil bromide;</p> <p>b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>c. Rencana distribusi selama 1 tahun bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum;</p> <p>d. Rencana kebutuhan produksi selama 1 tahun</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b> Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Bahan Berbahaya	<p>a. Izin Usaha Industri/Surat Izin Usaha Perdagangan;</p> <p>b. bukti penguasaan sarana distribusi yang dimiliki dan/atau dikuasai untuk melakukan penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan pekerja dan lingkungan hidup;</p> <p>c. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan fasilitas</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>penyimpanan dan sarana transportasi;</p> <p>d. Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang industri untuk industri non farmasi;</p> <p>e. Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang pengawasan makanan dan obat untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.</p>				
		Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang</p> <p>b. Izin lingkungan dari instansi yang berwenang</p> <p>c. Bukti kepemilikan fasilitas</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>peleburan yang dilengkapi foto, untuk Limbah Non B3 berupa sisa dan skrap sebagaimana tercantum dalam Kelompok A;</p> <p>d. Bukti kepemilikan fasilitas pengolahan lanjutan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non B3 selain sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dan Kelompok B;</p> <p>e. Laporan Hasil Survey (LHS) dari surveyor yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, untuk perusahaan yang tidak memiliki fasilitas</p>				



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>peleburan untuk Limbah Non B3 sisa dan skrap logam, dan perusahaan hanya dapat mengimpor Limbah Non B3 berupa sisa dan skrap logam dengan Pos Tarif/HS 7204.29.00.00 dan 7204.49.00.00, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki fasilitas pengelolaan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan;</li> <li>2) memiliki fasilitas pengolahan lanjutan berupa pembersihan,</li> </ol>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>pemanasan (<i>heat treatment</i>), penggilingan (<i>rolling</i>) dan pemotongan (<i>sliting</i>); dan</p> <p>3) hanya diperuntukan bagi industri kecil dan menengah,</p> <p>f. Bukti kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah, untuk perusahaan produsen yang tidak memiliki fasilitas peleburan untuk limbah non B3 berupa sisa dan skrap logam;</p> <p>g. Surat pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3;</p> <p>h. Surat pernyataan dari</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>pemohon;</p> <p>i. Kapasitas produksi dan rencana produksi selama 1 (satu) tahun;</p> <p>j. Rekomendasi dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam Kelompok B;</p> <p>k. Rekomendasi dari Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Kelompok B.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi	<p><b>1. BARU</b></p> <p>a. Penunjukan Sebagai IT-Prekursor;</p> <p>b. Rekomendasi dari Kepala BNN dan Kepala Bareskrim POLRI;</p> <p>c. Rencana pendistribusian ke industri pengguna akhir;</p> <p>d. Asli Persetujuan Impor Prekursor sebelumnya bagi yang telah pernah diberikan.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>Dokumen pada permohonan</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			baru yang mengalami perubahan.				
		Persetujuan Impor Nitrocellulose	a. Importir Nitrocellulose (IT-NC); b. Kontrak penjualan dengan pengguna akhir; c. Rekomendasi dari Kepala BAINTELKAM, POLRI; d. Rekomendasi dari Kepala BAIS, TNI.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor
		Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi	Rekomendasi impor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Dirjen Migas.	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor
		Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain	<b>1. BARU</b> a. Rekomendasi impor Bahan Bakar Lain dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. b. Rekomendasi impor Bahan	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Bakar Lain sebagai tidak sebagai bahan bakar dari Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b> Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)	<p>a. Izin sebagai Badan Usaha Handak;</p> <p>b. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri Komersial (IT-Handak);</p> <p>c. Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pemberian izin Jenis dan Jumlah Kuota Bahan Peledak</p> <p>d. Rekomendasi Direktur Potensi Pertahanan, Kemenhan;</p>	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			e. Rekomendasi Kepala BAIS, TNI; f. Rekomendasi Kepala BAINTELKAM, POLRI.				
34.	Importir Terdaftar	Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	<b>1. BARU</b> a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang menunjukkan bahwa perusahaan pemohon telah berpengalaman menjadi distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut. b. Surat Penunjukan dari 20 (dua puluh) Prinsipal Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara	5 (lima) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			untuk minimal pembelian 3.000 (tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang disahkan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau Pejabat Diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat. c. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler				



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>di bidang ekonomi di negara setempat.</p> <p>d. Perjanjian Kerjasama dengan Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 6 (enam) Provinsi.</p> <p><b>2. PERUBAHAN</b> Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				
		<p>Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet</p>	<p><b>1. BARU</b> Untuk perangkat yang berada dalam jaringan 3G dan jaringan dibawahnya:</p> <p>a. Surat Pernyataan kerjasama dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor.</p> <p>b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam,</p>	<p>15 (lima belas) Hari</p>	<p>3 (tiga) Hari</p>	<p>Tidak Ada</p>	<p>Menteri c.q. Direktorat Impor</p>

No	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.</p> <p>Untuk perangkat yang berada dalam jaringan 4G LTE:</p> <p>a. Surat Pernyataan kerjasama dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor.</p> <p>b. Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.</p>				
			<p><b>2. PERUBAHAN</b></p> <p>Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Importir Terdaftar <i>Nitrocellulose</i>	a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang b. Penguasaan tempat penyimpanan/gudang sesuai dengan karakteristik produk c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Potan				Menteri c.q. Direkturat Impor
		Importir Terdaftar Bahan Berbahaya	hanya PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tidak ada persyaratan, karena Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009	15 (lima belas) Hari	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor
		Importir Terdaftar	Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pemberian	15 (lima belas)	3 (tiga) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Bahan Peledak Industri (Komersial)	Izin sebagai Badan Usaha dibidang Bahan Peledak Komersial	Hari			
		Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara dari instansi berwenang b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di Bidang Impor selam 3 tahun c. Rekomendasi KABARESKRIM POLRI dan Ketua Badan Narkotik Nasional (BNN) d. Rencana Pendistribusian ke pengguna akhir	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak Ada	Menteri c.q. Direktorat Impor
35.	Importir Produsen	Importir Produsen	a. Rekomendasi dari Dirjen Pothan, Kementerian	5 (lima) Hari	5 (lima) Hari	Tidak ada	Menteri c.q. Direktorat Impor

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		<i>Nitrocellulose</i>	Pertahanan. b. Rekomendasi dari Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.				

**C. TIPE 3**

-

**D. TIPE 4**

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
<b>A. BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>							
1.	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha Bursa Berjangka	a. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka, termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;  b. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk organisasi, tata kerja, satuan pemeriksa, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>c. Proyeksi Keuangan selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>d. Neraca awal Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akutan Publik;</p> <p>e. Peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka yang telah disetujui BAPPEBTI;</p> <p>f. Perjanjian kerjasama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan;</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>g. Rancangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya dan/atau perdagangan fisik Komoditi;</p> <p>h. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>				
			<p>i. Surat Pemberitahuan Lulus wawancara uji kelayakan dan kepatutan;</p>				



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>j. Jawaban atas Daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat; dan</p> <p>k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat.</p>				
2.	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, satuan pemeriksa, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas PNBP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>diadakan;</p> <p>b. Proyeksi Keuangan selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>c. Neraca awal Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akutan Publik;</p> <p>d. Peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka yang telah disetujui BAPPEBTI;</p> <p>e. Perjanjian kerjasama Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>f. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>g. Surat Pemberitahuan Lulus wawancara uji kelayakan dan kepatutan;</p> <p>h. Jawaban atas Daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat; dan</p> <p>i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat.</p>				
3.	Izin Usaha Pialang	Izin Usaha Pialang	a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan	10 (sepuluh)	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan	Kepala c.q. Biro

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
	Berjangka		<p>organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, dan program pelatihan yang akan diadakan;</p> <p>b. Bukti setor dana kompensasi;</p> <p>c. Bukti pembukaan rekening terpisah;</p> <p>d. Surat kuasa kepada Kepala Bappebti untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan rekening terpisah;</p>	Hari		<p>Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).</p>	<p>Pembinaan dan Pengembangan Pasar</p>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>e. Dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya resiko, dan dokumen perjanjian pemberian amanat;</p> <p>f. Sarana promosi dan publikasi;</p> <p>g. Tanda keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>h. Daftar orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			i. Neraca awal Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; j. Rekening koran 2 (dua) bulan terakhir berturut-turut; k. Daftar Calon Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur;				
			l. Bukti modal disetor; m. Modal bersih disesuaikan; n. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>o. Surat Pemberitahuan Lulus wawancara uji kelayakan dan kepatutan;</p> <p>p. Jawaban atas Daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat; dan</p> <p>q. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat.</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
		Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	<p>a. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, dan progam pelatihan yang akan diadakan;</p> <p>b. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satunya menjadi kepala kantor;</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>c. laporan keuangan atas ekuitas dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik;</p> <p>d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon Kepala Kantor Cabang;</p> <p>e. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik; yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>dan</p> <p>f. surat pemberitahuan Lulus wawancara uji kelayakan dan kepatutan.</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
4.	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Belum ada persyaratannya			Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
5.	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Belum ada persyaratannya			Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
6.	Izin Wakil Pialang	Izin Wakil Pialang	a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari	10 (sepuluh)	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan	Kepala c.q. Biro

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
	Berjangka	Berjangka	<p>Calon Wakil Pialang Berjangka;</p> <p>b. Daftar riwayat hidup;</p> <p>c. Ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang perdagangan Berjangka;</p> <p>d. Tanda lulus ujian profesi dari Bappebti;</p> <p>e. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6;</p> <p>f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).</p> <p>g. Jawaban atas Daftar pertanyaan mengenai integritas Calon Wakil</p>	Hari		<p>Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).</p>	<p>Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</p>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			Pialang Berjangka.				
7.	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Pendaftaran Pedagang Berjangka	<p>a. Daftar nama dan data perorangan/pengurus, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan/Paspor</li> <li>2. Daftar riwayat hidup;</li> <li>3. Ijazah formal pendidikan terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka; dan</li> <li>4. Pas foto terbaru ukuran 4x6</li> </ol>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	<p>a. Perorangan: Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>b. Perusahaan: Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta</p>	<p>c.q. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</p>

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>b. Daftar nama dan data pemegang saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang perseorangan meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nomor Induk Kependudukan/Paspor</li> <li>b) Riwayat hidup; dan</li> <li>c) Pas foto terbaru ukuran 4x6.</li> </ol> </li> <li>2. Badan hukum meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Anggaran dasar; dan</li> <li>b) Laporan keuangan terakhir.</li> </ol> </li> </ol>			rupiah).	

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>c. Jawaban atas daftar pertanyaan mengenai integritas pemegang saham, Komisaris dan Direksi;</p> <p>d. Tanda keanggotaan Bursa Berjangka.</p>				
8.	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	<p>a. Izin usaha sebagai Pialang Berjangka;</p> <p>b. Tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;</p> <p>c. Tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;</p> <p>d. Bukti kerjasama dengan Pialang Berjangka Luar</p>	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>Negeri;</p> <p>e. Sertifikat pelatihan atau keterangan keahlian Wakil Pialang Berjangka mengenai peraturan dan transaksi luar negeri;</p> <p>f. Surat izin kerja tenaga asing dan izin tinggal bagi warga Negara asing yang diperkerjakan;</p> <p>g. Bukti setor dana jaminan bagi Pialang Berjangka;</p> <p>h. Bukti pembukuan rekening terpisah;</p> <p>i. Surat Pernyataan Pialang Berjangka yang</p>				

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			<p>menyatakan bahwa wakil pialang berjangka menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib bursa berjangka luar negeri dan kontrak berjangka yang diperdagangkan; dan</p> <p>j. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>				
9.	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank	a. Anggaran dasar Bank dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri	10 (sepuluh) Hari	3 (tiga) Hari	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan	Kepala c.q. Biro Pembinaan dan



No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
	Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	<p>Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>b. Izin usaha sebagai Bank Umum yang berstatus Bank Devisa;</p> <p>c. Laporan Keuangan 3 (tiga) Tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;</p> <p>d. Buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh Bank yang</p>			Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
			sesuai dengan kebutuhan pengguna; e. Surat Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan; dan f. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
10.	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Belum ada persyaratannya			Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan

No.	Perizinan Berusaha yang Dilaksanakan Melalui OSS	Bidang Spesifik	Persyaratan	SLA		Biaya	Kewenangan
				Pelaku Usaha	Pemeriksaan K/L		
						rupiah).	Berjangka Komoditi
11.	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Belum ada persyaratannya			Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

